



BUPATI HALMAHERA TENGAH

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan perlu dilakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan lain-lain pendapatan asli daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- c. bahwa hibah kepada pemerintah daerah sebagai komponen lain-lain pendapatan asli daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang perlu dimaksimalkan oleh daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hibah Kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1990, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Hibah kepada Daerah adalah Penerimaan Daerah berupa Hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, badan/lembaga baik perorangan maupun berbadan hukum, dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali dan digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
10. Pemberi hibah adalah orang atau badan hukum yang memberikan hibah kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
11. Pemegang kuasa pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

12. Naskah Perjanjian Hibah Kepada Pemerintah Daerah, adalah naskah perjanjian hibah antara pemberi hibah dengan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
13. Bank Penerima dan penyimpan hibah kepada daerah adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB II

PRINSIP UMUM

Pasal 2

Hibah kepada daerah menganut prinsip sebagai berikut :

- a. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. Sederhana dan transparan;
- c. Tidak mengandung kontraprestasi;
- d. Hasil Hibah kepada daerah dimanfaatkan atau digunakan untuk pembangunan daerah dan peningkatan fungsi pemerintahan/layanan umum;
- e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak mengurangi kewajiban kepada negara, daerah dan kewajiban lainnya.

BAB III

KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima hibah dari pihak ketiga.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Penerimaan hibah kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah seperti pembayaran pajak, retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penerimaan hibah harus didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani bersama antara pemberi dan penerima hibah dan diketahui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Tata cara dan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pasal 3 dan Pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah/negara lain diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Semua hasil penerimaan hibah berbentuk rupiah atau disamakan dengan uang adalah pendapatan daerah dan disetorkan sepenuhnya ke kas daerah pada bank yang ditunjuk sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Hasil penerimaan hibah yang berbentuk barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai barang milik daerah, dituangkan dalam berita acara dan dicatat sebagai aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

Hibah dikelola oleh daerah melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hibah kepada daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban dalam bentuk barang, dan atau jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kekayaan daerah dan penerimaan daerah yang didapat atas perolehan hibah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sebelum peraturan daerah ini tetap menjadi milik daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda,
pada tanggal 25 Juli 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda,
pada tanggal 14 Agustus 2018

**PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,**



HUSEIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 11

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA 11/2018**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

HIBAH KEPADA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Hibah secara umum merupakan bagian komponen penerimaan negara yang bisa dikelola dalam sistem keuangan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah. Selanjutnya, sumber pendanaan penyelenggaraan azas desentralisasi di daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan, sebagai komponen lain-lain pendapatan yang dimaksud dalam bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang termasuk juga berupa hibah.

Hibah daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah, badan/lembaga atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat sehingga tidak dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Hibah digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah, pemberian hibah dapat berupa dana, barang maupun jasa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf c

Yang dimaksud tidak mengandung kontraprestasi adalah pemberian hibah oleh pemberi kepada penerima hibah tidak mengandung unsur kepentingan dalam bentuk apapun.

Pasal 2

Huruf d

Pemanfaatan dan kegunaan hibah oleh pemerintah daerah adalah kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dalam bentuk pembangunan maupun optimalisasi pelayanan aparatur dan fungsi pelayanan umum.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud bank yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan penerimaan daerah adalah bank yang kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat penyetoran/menyimpan uang daerah sebagai bentuk penerimaan daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 11